



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Hadziq Irfan Arifin Bin Ali Mustofa |
| 2. Tempat lahir | : Tulungagung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun / 1 Juli 2006 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Krajan 3, Rt. 001 Rw. 005, Ds. Betak, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Muhammad Hadziq Irfan Arifin Bin Ali Mustofa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh AHMAD ARSYAD RAMADHANI, S.H., ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy., M.H., SAMSUNAHAR, S.Sy., dan MOCHTAR MUSTOFA, S.Sy., para Advokat pada Biro Konsultasi Hukum KARTINI yang beralamat di Dusun Bendil Kelurahan Panggungrejo RT.02 RW. 04 Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung No.Reg. : 409/HK/SK/2024/PN Tlg tanggal 8 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan la terdakwa MUHAMMAD HADZIQ 'IRFAN 'ARIFIN BIN ALI MUSTOFA Bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, jika ia dengan sengaja menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HADZIQ 'IRFAN 'ARIFIN BIN ALI MUSTOFA dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan list warna putih KEMBALI KPD TERDAKWA
 - 1 (satu) buah batu DIRAMPAS DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk HONDA VARIO warna Merah hitam tahun 2020 No.Pol. AG-4169-RDM KEMBALI KEPADA PEMILIK (SAKSI REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN BIN ROJIN)
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk HONDA GENIO warna Merah hitam tahun 2019 No.Pol AG-6278-SD KEMBALI KEPADA PEMILIK (SAKSI AMRI MUHAMAD BIN ALM. KHOZINATUL ASROR)
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk HONDA VARIO warna hitam tahun 2018 No.Pol AG-3269-RCG (KEMBALI KEPADA TERDAKWA)

4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut pidana penjara 8 (delapan) Bulan terhadap Terdakwa adalah

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg



sangat berat sekali, tanpa mempertimbangkan faktor psikologis dan keberlangsungan masa depan Terdakwa;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, telah mengemukakan pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan tuntutan pidana, tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Tetapi Jaksa Penuntut Umum, usia Terdakwa adalah produktif dan bahwa terdakwa masih bersekolah di SMK Negeri 2 Tulungagung dengan harapan bisa lulus sebagaimana anak seusianya sehingga banyak hal-hal positif yang mungkin masih dapat dilakukan oleh Terdakwa di masa yang akan datang sebagai bentuk keinsyafannya atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, Terdakwa mengakui perbuatan, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan selama dalam persidangan terdakwa kooperatif serta berperilaku sangat sopan.

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil diatas, maka kami penasihat hukum Terdakwa memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. yang pada dasarnya kami penasihat hukum sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan menghukum terhadap pelaku tindak pidana, namun kami Penasihat Hukum berpendapat adalah tidak bijaksana dan kurang baik kalau menempatkan orang pada hukuman penjara dalam waktu yang lama yang tentunya masih banyak hal positif yang bisa diperbuat diluar masa hukuman. Dan juga kami bermohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan penempatan yang bijaksana demi masa depan Terdakwa mengingat efek yang kurang baik bagi Terdakwa dan keluarga apabila Terdakwa di penjara dalam kurun waktu yang lama, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa MUHAMMAD HADZIQ 'IRFAN 'ARIFIN BIN ALI MUSTOFA bersama-sama dengan Anak MUHAMAD BAGUS KHOFID HASBULLOH BIN DARONI (*dilakukan penuntutan terpisah*) serta BAGUS, ARI, YAHYA, HARIS DAN RIDWAN (BELUM TERTANGKAP), pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli Tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Ngantru masuk Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri TULUNGAGUNG, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu terhadap para korban 1. REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN, korban 2. ALAN AZIZ, korban 3. WAHIB KHAFFI, korban 4. AMRI MUHAMAD dan korban 5. ALDI EKO **yang menyebabkan sesuatu luka**, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika para saksi **korban REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN, korban 2. ALAN AZIZ, korban 3. WAHIB KHAFFI, korban 4. AMRI MUHAMAD dan korban 5. ALDI EKO** baru saja pulang dimana mereka dalam kondisi berboncengan tiga menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk HONDA VARIO warna Merah hitam tahun 2020 No.Pol. AG-4169-RDM dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk HONDA GENIO warna Merah hitam tahun 2019 No.Pol AG-6278-SD, saat itu sedang berkonvoi / bersepeda motor beriringan dengan kawan-kawan korban yang berada di belakangnya. Kemudian sekira pukul 01.15 WIB saat para korban melintas di jalan Ds. Purworejo Kec. Ngunut Kab. Tulungagung para korban berpapasan dengan rombongan orang dimana salah satunya adalah Terdakwa dan Anak MUHAMAD BAGUS KHOFID HASBULLOH BIN DARONI, dengan jumlah sekira 15 (lima belas) kendaraan motor R2, dimana para korban saat itu dalam posisi saksi korban ALDI EKO berboncengan bersama saksi korban AMRI dan saksi korban KAFI berada di depan korban lainnya yaitu saksi korban REZA dan saksi korban ALAN serta saksi HUDA bersama-sama dengan kawan-kawan para korban yang saat itu sama-sama menggunakan kaos identitas perguruan pencak silat "SH TERATE". Beberapa saat kemudian rombongan yang menggunakan kaos identitas "PAGAR NUSA" tersebut putar balik dan meneriaki rombongan para korban serta mengejar rombongan korban, dimana saat itu rombongan lawan tersebut mendekati para korban. Kemudian sesampainya di barat Indomaret Purworejo, rombongan lawan tersebut menyerang korban REZA, korban ALAN dan Sdr. HUDA dengan cara ditendang hingga terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai selanjutnya dikeroyok secara terpisah, sedangkan Korban ALDI yang saat itu berada di belakang bersama dengan korban AMRI dan KAFI, tiba-tiba dihadang dari sisi Utara sambil menarik kaos Sdr. KAFI yang membonceng duduk di belakang hingga jatuh ke belakang. Korban KAFI, AMRI dan ALDI selanjutnya dibawa ke pinggir jalan di sisi timur jalan oleh beberapa rombongan Terdakwa bersama kawan-kawannya dan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipukuli ramai-ramai serta dihantam kepalanya dengan batu sampai mengeluarkan darah. Korban Aldi saat itu hendak menolong KAFI namun korban saat itu dihadang oleh 2 (dua) orang pelaku yang memakai Hoodie hitam dan memakai masker yang langsung memukul Saksi dengan tujuan agar Saksi tidak bisa menolong Sdr. KAFI, dengan mengatakan “*AWAKMU AREP NENGDI...!! ORA USAH MELU MELU KOWE...!! (Kamu mau kemana.., tidak usah ikut-ikut kamu)*”. Karena keributan yang terjadi, selanjutnya beberapa warga keluar rumah dan meneriaki rombongan yang melakukan pengeroyokan untuk bubar dimana rombongan yang mengeroyok para korban selanjutnya melarikan diri ke arah Utara namun sempat berhenti di depan SDN Purworejo 2 yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian dan melempari batu ke arah para korban dan warga. Warga selanjutnya melakukan pengejaran terhadap rombongan lawan tersebut, hingga berhasil menangkap Terdakwa dan Anak MUHAMAD BAGUS KHOFID HASBULLOH BIN DARONI, yang saat itu tertinggal di belakang kawan-kawannya. Para korban yaitu saksi *REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN*, saksi *ALAN AZIZ*, saksi *WAHIB KHAFI*, saksi *AMRI MUHAMAD* dan saksi *ALDI EKO* selanjutnya dibawa ke Puskesmas Ngunut, sedangkan Terdakwa dan Anak MUHAMAD BAGUS KHOFID HASBULLOH BIN DARONI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) diamankan oleh warga ke Polsek Ngunut untuk diserahkan kepada petugas POLRES TULUNGAGUNG guna diproses menurut hukum. Bahwa Terdakwa dan Anak MUHAMAD BAGUS KHOFID HASBULLOH BIN DARONI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) yang berada di rombongan yang berlawanan arah dengan para korban, saat kejadian tersebut menerangkan perbuatannya sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan pelemparan batu seukuran genggam tangan yang terdakwa ambil dari pinggir jalan dengan cara terdakwa lempar menggunakan tenaga ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali namun terdakwa tidak tahu apakah batu tersebut mengenai korban atau tidak karena jarak terdakwa melempar kurang lebih 5 (lima) meter,
- Anak MUHAMAD BAGUS KHOFID HASBULLOH BIN DARONI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) melempar batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban kemudian menghampiri korban dan ikut memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah salah satu korban mengenai tubuhnya
- Sdr. ARI (belum tertangkap) melakukan tendangan dan memukul korban
- Sdr. YAHYA (belum tertangkap) melakukan pukulan dan tendangan ke para korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. HARIS (belum tertangkap) melakukan pukulan kearah korban beberapa kali,
 - Sdr. RIDWAN (belum tertangkap) melakukan pukulan ke arah korban
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban *REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN*, korban 2. *ALAN AZIZ*, korban 3. *WAHIB KHAFI*, korban 4. *AMRI MUHAMAD* dan korban 5. *ALDI EKO* mengalami rasa sakit serta menderita luka sebagaimana Visum et Repertum yang dibuat oleh dr. *PRILLI AJENG LINTANGSARI*, dokter pada Rumah Sakit *BHAYANGKARA TULUNGAGUNG* dengan hasil pemeriksaan masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/796621/RSBTULUNGAGUNG an. Muhamad Wahib Khafi tanggal 02 Juli 2024

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan, ditemukan adanya luka robek yang sudah dijahit lima simpul pada bagian kepala atas.

2. Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/816621/RSBTULUNGAGUNG an. Alan Aziz Prasadha tanggal 02 Juli 2024

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan, ditemukan adanya luka memar pada bagian hidung kanan akibat trauma benda tumpul.

3. Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/826621/RSBTULUNGAGUNG an. Aldi eko Saputra tanggal 02 Juli 2024

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan, ditemukan adanya tanda-tanda perlukaan dan tanda kekerasan.

4. Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/836621/RSBTULUNGAGUNG an. Amri Muhammad tanggal 02 Juli 2024

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan, ditemukan adanya tanda-tanda perlukaan dan tanda kekerasan

5. Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/806621/RSBTULUNGAGUNG an. Reza Antonio Khoirur tanggal 02 Juli 2024

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan, ditemukan adanya luka memar pada bagian dahi kiri, luka memar pada bagian tepi kelopak mata kanan dan luka lecet pada bagian jari kelingking, kaki kiri akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg



SUBSIDIAIR

Bahwa Ia terdakwa MUHAMMAD HADZIQ 'IRFAN 'ARIFIN BIN ALI MUSTOFA bersama-sama dengan Anak MUHAMAD BAGUS KHOFID HASBULLOH BIN DARONI (*dilakukan penuntutan terpisah*) serta BAGUS, ARI, YAHYA, HARIS DAN RIDWAN (BELUM TERTANGKAP), pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Ngantru masuk Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri TULUNGAGUNG, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu terhadap para korban 1. REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN, korban 2. ALAN AZIZ, korban 3. WAHIB KHAFI, korban 4. AMRI MUHAMAD dan korban 5. ALDI EKO, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika para saksi **korban REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN, korban 2. ALAN AZIZ, korban 3. WAHIB KHAFI, korban 4. AMRI MUHAMAD dan korban 5. ALDI EKO** baru saja pulang dimana mereka dalam kondisi berboncengan tiga menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk HONDA VARIO warna Merah hitam tahun 2020 No.Pol. AG-4169-RDM dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk HONDA GENIO warna Merah hitam tahun 2019 No.Pol AG-6278-SD, saat itu sedang berkonvoi / bersepeda motor beriringan dengan kawan-kawan korban yang berada di belakangnya. Kemudian sekira pukul 01.15 WIB saat para korban melintas di jalan Ds. Purworejo Kec. Ngunut Kab. Tulungagung para korban berpapasan dengan rombongan orang dimana salah satunya adalah Terdakwa dan Anak MUHAMAD BAGUS KHOFID HASBULLOH BIN DARONI, dengan jumlah sekira 15 (lima belas) kendaraan motor R2, dimana para korban saat itu dalam posisi saksi korban ALDI EKO berboncengan bersama saksi korban AMRI dan saksi korban KAFI berada di depan korban lainnya yaitu saksi korban REZA dan saksi korban ALAN serta saksi HUDA bersama-sama dengan kawan-kawan para korban yang saat itu sama-sama menggunakan kaos identitas perguruan pencak silat "SH TERATE". Beberapa saat kemudian rombongan yang menggunakan kaos identitas "PAGAR NUSA" tersebut putar balik dan meneriaki rombongan para korban serta mengejar rombongan korban, dimana saat itu rombongan lawan tersebut mendekati para korban. Kemudian sesampainya di barat Indomaret Purworejo, rombongan lawan tersebut menyerang korban REZA, korban ALAN dan Sdr. HUDA dengan cara

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg



ditendang hingga terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai selanjutnya dikeroyok secara terpisah, sedangkan Korban ALDI yang saat itu berada di belakang bersama dengan korban AMRI dan KAFI, tiba-tiba dihadang dari sisi Utara sambil menarik kaos Sdr. KAFI yang membonceng duduk di belakang hingga jatuh kebelakang. Korban KAFI, AMRI dan ALDI selanjutnya dibawa ke pinggir jalan di sisi timur jalan oleh beberapa rombongan Terdakwa bersama kawan-kawannya dan dipukuli ramai-ramai serta dihantam kepalanya dengan batu sampai mengeluarkan darah. Korban Aldi saat itu hendak menolong KAFI namun korban saat itu dihadang oleh 2 (dua) orang pelaku yang memakai Hodie hitam dan memakai masker yang langsung memukul Saksi dengan tujuan agar Saksi tidak bisa menolong Sdr. KAFI, dengan mengatakan *"AWAKMU AREP NENGDI...!! ORA USAH MELU MELU KOWE...!! (Kamu mau kemana..., tidak usah ikut-ikut kamu)"*. Karena keributan yang terjadi, selanjutnya beberapa warga keluar rumah dan meneriaki rombongan yang melakukan pengeroyokan untuk bubar dimana rombongan yang mengeroyok para korban selanjutnya melarikan diri ke arah Utara namun sempat berhenti di depan SDN Purworejo 2 yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian dan melempari batu ke arah para korban dan warga. Warga selanjutnya melakukan pengejaran terhadap rombongan lawan tersebut, hingga berhasil menangkap Terdakwa dan Anak MUHAMAD BAGUS KHOFID HASBULLOH BIN DARONI, yang saat itu tertinggal di belakang kawan-kawannya. Para korban yaitu saksi *REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN*, saksi *ALAN AZIZ*, saksi *WAHIB KHAFI*, saksi *AMRI MUHAMAD* dan saksi *ALDI EKO* selanjutnya dibawa ke Puskesmas Ngunut, sedangkan Terdakwa dan Anak MUHAMAD BAGUS KHOFID HASBULLOH BIN DARONI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) diamankan oleh warga ke Polsek Ngunut untuk diserahkan kepada petugas POLRES TULUNGAGUNG guna diproses menurut hukum.

Bahwa Terdakwa dan Anak MUHAMAD BAGUS KHOFID HASBULLOH BIN DARONI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) yang berada di rombongan yang berlawanan arah dengan para korban, saat kejadian tersebut menerangkan perbuatannya sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan pelemparan batu seukuran genggam tangan yang terdakwa ambil dari pinggir jalan dengan cara terdakwa lempar menggunakan tenaga ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali namun terdakwa tidak tahu apakah batu tersebut mengenai korban atau tidak karena jarak terdakwa melempar kurang lebih 5 (lima) meter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak MUHAMAD BAGUS KHOFID HASBULLOH BIN DARONI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) melempar batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban kemudian menghampiri korban dan ikut memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah salah satu korban mengenai tubuhnya
- Sdr. ARI (belum tertangkap) melakukan tendangan dan memukul korban
- Sdr. YAHYA (belum tertangkap) melakukan pukulan dan tendangan ke para korban
- Sdr. HARIS (belum tertangkap) melakukan pukulan ke arah korban beberapa kali,
- Sdr. RIDWAN (belum tertangkap) melakukan pukulan ke arah korban

Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban *REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN*, korban 2. *ALAN AZIZ*, korban 3. *WAHIB KHAFI*, korban 4. *AMRI MUHAMAD* dan korban 5. *ALDI EKO* mengalami rasa sakit serta menderita luka sebagaimana Visum et Repertum yang dibuat oleh dr. *PRILLI AJENG LINTANGSARI*, dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TULUNGAGUNG dengan hasil pemeriksaan masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/796621/RSBTULUNGAGUNG an. Muhamad Wahib Khafi tanggal 02 Juli 2024

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan, ditemukan adanya luka robek yang sudah dijahit lima simpul pada bagian kepala atas.

2. Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/816621/RSBTULUNGAGUNG an. Alan Aziz Prasidha tanggal 02 Juli 2024

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan, ditemukan adanya luka memar pada bagian hidung kanan akibat trauma benda tumpul.

3. Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/826621/RSBTULUNGAGUNG an. Aldi eko Saputra tanggal 02 Juli 2024

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan, ditemukan adanya tanda-tanda perlukaan dan tanda kekerasan.

4. Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/836621/RSBTULUNGAGUNG an. Amri Muhammad tanggal 02 Juli 2024

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan, ditemukan adanya tanda-tanda perlukaan dan tanda kekerasan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg



5. Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/806621/RSBTULUNGAGUNG
an. Reza Antonio Khoirur tanggal 02 Juli 2024

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan, ditemukan adanya luka memar pada bagian dahi kiri, luka memar pada bagian tepi kelopak mata kanan dan luka lecet pada bagian jari kelingking, kaki kiri akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa la terdakwa MUHAMMAD HADZIQ 'IRFAN 'ARIFIN BIN ALI MUSTOFA bersama-sama dengan Anak MUHAMAD BAGUS KHOFID HASBULLOH BIN DARONI (*dilakukan penuntutan terpisah*) serta BAGUS, ARI, YAHYA, HARIS DAN RIDWAN (BELUM TERTANGKAP), pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam Dakwaan Primair, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, **yaitu korban 1. EKO KRISTANTO, korban 2. RIZALUL SOLIKIN, korban 3. SOLEKAN (pada saat kejadian umur korban 18 tahun 3 bulan) dan korban 4. SOPHIYAN (pada saat kejadian umur korban 18 tahun 3 bulan)**, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika para saksi **korban REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN, korban 2. ALAN AZIZ, korban 3. WAHIB KHAFI, korban 4. AMRI MUHAMAD dan korban 5. ALDI EKO** baru saja pulang dimana mereka dalam kondisi berboncengan tiga menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk HONDA VARIO warna Merah hitam tahun 2020 No.Pol. AG-4169-RDM dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk HONDA GENIO warna Merah hitam tahun 2019 No.Pol AG-6278-SD, saat itu sedang berkonvoi / bersepeda motor beriringan dengan kawan-kawan korban yang berada di belakangnya. Kemudian sekira pukul 01.15 WIB saat para korban melintas di jalan Ds. Purworejo Kec. Ngunut Kab. Tulungagung para korban berpapasan dengan rombongan orang dimana salahsatunya adalah Terdakwa dan Anak MUHAMAD BAGUS KHOFID HASBULLOH BIN DARONI, dengan jumlah sekira 15 (lima belas) kendaraan motor R2, dimana para korban saat itu dalam posisi saksi korban ALDI EKO berboncengan bersama saksi korban AMRI dan saksi korban KAFI berada di depan korban lainnya yaitu saksi korban REZA dan saksi korban ALAN serta saksi HUDA bersama-sama dengan kawan-kawan para korban yang saat itu sama-sama menggunakan kaos identitas perguruan puncak silat "SH TERATE". Beberapa saat kemudian rombongan yang menggunakan kaos identitas "PAGAR NUSA"

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut putar balik dan meneriaki rombongan para korban serta mengejar rombongan korban, dimana saat itu rombongan lawan tersebut mendekati para korban. Kemudian sesampainya di barat Indomaret Purworejo, rombongan lawan tersebut menyerang korban REZA, korban ALAN dan Sdr. HUDA dengan cara ditendang hingga terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai selanjutnya dikeroyok secara terpisah, sedangkan Korban ALDI yang saat itu berada di belakang bersama dengan korban AMRI dan KAFI, tiba-tiba dihadang dari sisi Utara sambil menarik kaos Sdr. KAFI yang membonceng duduk dibelakang hingga jatuh kebelakang. Korban KAFI, AMRI dan ALDI selanjutnya dibawa ke pinggir jalan di sisi timur jalan oleh beberapa rombongan Terdakwa bersama kawan-kawannya dan dipukuli ramai-ramai serta dihantam kepalanya dengan batu sampai mengeluarkan darah. Korban Aldi saat itu hendak menolong KAFI namun korban saat itu dihadang oleh 2 (dua) orang pelaku yang memakai Hodie hitam dan memakai masker yang langsung memukul Saksi dengan tujuan agar Saksi tidak bisa menolong Sdr. KAFI, dengan mengatakan *"AWAKMU AREP NENGDI...!! ORA USAH MELU MELU KOWE...!! (Kamu mau kemana..., tidak usah ikut-ikut kamu)"*. Karena keributan yang terjadi, selanjutnya beberapa warga keluar rumah dan meneriaki rombongan yang melakukan pengeroyokan untuk bubar dimana rombongan yang mengeroyok para korban selanjutnya melarikan diri ke arah Utara namun sempat berhenti di depan SDN Purworejo 2 yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian dan melempari batu ke arah para korban dan warga. Warga selanjutnya melakukan pengejaran terhadap rombongan lawan tersebut, hingga berhasil menangkap Terdakwa dan Anak MUHAMAD BAGUS KHOFID HASBULLOH BIN DARONI, yang saat itu tertinggal di belakang kawan-kawannya. Para korban yaitu saksi *REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN*, saksi *ALAN AZIZ*, saksi *WAHIB KHAFI*, saksi *AMRI MUHAMAD* dan saksi *ALDI EKO* selanjutnya dibawa ke Puskesmas Ngunut, sedangkan Terdakwa dan Anak MUHAMAD BAGUS KHOFID HASBULLOH BIN DARONI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) diamankan oleh warga ke Polsek Ngunut untuk diserahkan kepada petugas POLRES TULUNGAGUNG guna diproses menurut hukum.

Bahwa Terdakwa dan Anak MUHAMAD BAGUS KHOFID HASBULLOH BIN DARONI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) yang berada di rombongan yang berlawanan arah dengan para korban, saat kejadian tersebut menerangkan perbuatannya sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan pelemparan batu seukuran genggam tangan yang terdakwa ambil dari pinggir jalan dengan cara terdakwa lempar

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tenaga ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali namun terdakwa tidak tahu apakah batu tersebut mengenai korban atau tidak karena jarak terdakwa melempar kurang lebih 5 (lima) meter,

- Anak MUHAMAD BAGUS KHOFID HASBULLOH BIN DARONI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) melempar batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban kemudian menghampiri korban dan ikut memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah salah satu korban mengenai tubuhnya
- Sdr. ARI (belum tertangkap) melakukan tendangan dan memukul korban
- Sdr. YAHYA (belum tertangkap) melakukan pukulan dan tendangan ke para korban
- Sdr. HARIS (belum tertangkap) melakukan pukulan ke arah korban beberapa kali,
- Sdr. RIDWAN (belum tertangkap) melakukan pukulan ke arah korban

Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban *REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN*, korban 2. *ALAN AZIZ*, korban 3. *WAHIB KHAFI*, korban 4. *AMRI MUHAMAD* dan korban 5. *ALDI EKO* mengalami rasa sakit serta menderita luka sebagaimana Visum et Repertum yang dibuat oleh dr. *PRILLI AJENG LINTANGSARI*, dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TULUNGAGUNG dengan hasil pemeriksaan masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/796621/RSBTULUNGAGUNG an. *Muhamad Wahib Khafi* tanggal 02 Juli 2024

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan, ditemukan adanya luka robek yang sudah dijahit lima simpul pada bagian kepala atas.

2. Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/816621/RSBTULUNGAGUNG an. *Alan Aziz Prasadha* tanggal 02 Juli 2024

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan, ditemukan adanya luka memar pada bagian hidung kanan akibat trauma benda tumpul.

3. Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/826621/RSBTULUNGAGUNG an. *Aldi eko Saputra* tanggal 02 Juli 2024

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan, ditemukan adanya tanda-tanda perlukaan dan tanda kekerasan.

4. Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/836621/RSBTULUNGAGUNG an. *Amri Muhammad* tanggal 02 Juli 2024

Kesimpulan :

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg



Pada pemeriksaan, ditemukan adanya tanda-tanda perlukaan dan tanda kekerasan

5. Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/806621/RSBTULUNGAGUNG
an. Reza Antonio Khoirur tanggal 02 Juli 2024

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan, ditemukan adanya luka memar pada bagian dahi kiri, luka memar pada bagian tepi kelopak mata kanan dan luka lecet pada bagian jari kelingking, kaki kiri akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN Bin ROJIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dihadirkan dalam perkara ini adalah tentang perkara pengeroyokan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Ngantru masuk Desa Purworejo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa saksi awalnya hendak berangkat latihan bersama temannya berjumlah 6 (enam) orang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dengan berboncengan masing-masing 3 (tiga) orang, kemudian di tengah jalan rombongan saksi berpapasan dengan rombongannya Terdakwa, dan selanjutnya saksi dikejar dan kemudian rombongan Terdakwa melakukan pemukulan;
 - Bahwa rombongan Terdakwa pada saat itu berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang;
 - Bahwa yang dikeroyok adalah saksi dan teman saksi 1 (satu) orang dikeroyok oleh rombongannya Terdakwa 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang;
 - Bahwa pada waktu pengeroyokan situasi penerangan di jalan dalam keadaan remang-remang;
 - Bahwa saksi pada saat itu dipukul menggunakan tangan kosong dan juga dilempar dengan menggunakan batu dan ada teman saksi yang dipukul dengan menggunakan batu;
 - Bahwa teman saksi pada waktu itu yaitu **1. HUDA, 2. ALAN AZIZ, 3. WAHIB KAFI, 4. AMRI MUHAMMAD** dan **5. ALDI EKO**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melempar skasi dengan menggunakan batu, karena pada waktu itu yang melempar dengan posisi dari belakang;
- Bahwa teman saksi yang terkena hantaman batu adalah WAHIB KAFI mengenai kepala sampai terluka mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menghantam WAHIB KAFI menggunakan batu, tetapi teman saksi ada yang tahu kalau WAHIB KAFI terkena hantaman batu yaitu ALDI dan HUDA;
- Bahwa saksi terkena pukulan pada bagian tubuh dan mengalami luka pada bagian pelipis mata dan punggung;
- Bahwa pemukulan oleh terdakwa dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama rombongannya semua menggunakan penutup kepala berupa hoodie dan jaket;
- Bahwa saksi mengenali jaket yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan jaket yang pada saat itu dipakai oleh temannya Terdakwa;
- Bahwa rombongan Terdakwa juga memukul sepeda motor Honda Vario milik saksi, ditendang bagian sebelah kanan sampai terjatuh sehingga mengalami lecet di bagian sebelah kiri;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa tidak ada yang datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi bersama teman-temannya berangkat latihan silat di Desa Purworejo pukul 01.00 WIB dan tiba di TKP pukul 01.30 WIB;
- Bahwa pengeroyok sebanyak 15 (lima belas) orang, Dimana 1 (satu) orang dikeroyok oleh 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang dengan menggunakan pakaian yang berbeda-beda namun 3 (tiga) orang menggunakan atribut Hoodie/penutup kepala bertuliskan geng pukul;
- Bahwa wajah Terdakwa dengan teman-temannya tidak kelihatan karena semuanya memakai masker;
- Bahwa selain terkena pukulan, saksi ditendang dan terkena lemparan batu dari belakang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melempar batu, tetapi saksi tahu di belakang ada yang memakai jaket berwarna biru tua dengan list putih;
- Bahwa saksi ingat sepeda motor yang digunakan kelompok Terdakwa, tetapi tidak ingat dengan nomor kendaraanya;
- Bahwa tidak ada keluarga dari Terdakwa yang datang untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi ikut melatih silat sejak tahun 2023 di Desa Purworejo;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berboncengan dengan (tiga) orang yaitu: saksi, HUDA dan ALAN;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu itu saksi mendengar kata-kata “Dancuk mandegko” Setelah itu kemudian sepeda motor saksi di pepet dan ditendang sehingga saksi terjatuh;
- Bahwa saksi terkena lemparan batu pada bagian punggung dan sempat melihat batu yang dipakai untuk melempar saksi;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berjalan kurang lebih sampai 20 (dua puluh) menit dan berhenti karena warga sekitar banyak yang keluar rumah;
- Bahwa atas pengeroyokan tersebut saksi merasakan punggung dan matanya terasa sakit dan saya tidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa pada saat kejadian karena semuanya memakai hoodie/masker;
- Bahwa Pada waktu saksi terjatuh, kemudian saksi ALAN dan HUDA di tarik untuk dipisahkan dan saksi dipukuli sekira tidak orang mengenai wajah serta juga ditendang mengenai perut;
- Bahwa Pada waktu itu saksi melakukan perlindungan diri dan reflek memukul ke arah kelompok Terdakwa, sehingga bisa melepaskan diri dari kerumunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dari perguruan mana;
- Bahwa saksi dilempar batu setelah dikeroyok;
- Bahwa Setelah ada warga yang datang, kelompok Terdakwa tersebut semuanya kabur;
- Bahwa Jarak saksi dengan temannya pada waktu dikeroyok kurang lebih sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa jaket hoody dan batu adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **AMRI MUHAMMAD Bin Alm. KHOZINATUL ASHROR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan karena adanya perkara pengeroyokan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Ngantru masuk Desa Purworejo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awalnya saksi hendak berangkat latihan bersama teman saksi berjumlah 6 (enam) orang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dengan berboncengan masing-masing 3 (tiga) orang, kemudian di tengah jalan rombongan saksi berpapasan dengan rombongannya Terdakwa,

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya saksi dikejar dan kemudian rombongan Terdakwa melakukan pemukulan;

- Bahwa rombongan Terdakwa pada waktu itu berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang;
- Bahwa pada saat itu yang dikeroyok adalah saya dan teman saya, 1 (satu) orang dikeroyok oleh rombongannya Terdakwa 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada waktu terjadi pengeroyokan situasi penerangan di TKP, dengan penerangan jalan dalam keadaan remang-remang;
- Bahwa pada saat itu saksi dikeroyok dan dipukul dengan menggunakan tangan kosong dan ada teman saksi yang dipukul dengan menggunakan batu;
- Bahwa teman saksi yang ada pada waktu itu yaitu 1. HUDA, 2. ALAN AZIZ, 3. WAHIB KAFI, 4. REZA dan 5. ALDI EKO;
- Bahwa teman saksi yang terkena hantaman batu adalah WAHIB KAFI mengenai kepala sampai terluka mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang menghantam WAHIB KAFI memakai batu, tetapi teman saksi ada yang tahu kalau WAHIB KAFI terkena hantaman memakai batu yaitu ALDI dan HUDA;
- Bahwa saksi terkena sikutan pada dagu sebelah kanan saat saksi mencoba meleraikan dengan menarik salah satu orang dari kelompok Terdakwa yang sedang mengeroyok teman saksi yang bernama WAHIB KAFI;
- Bahwa rombongan Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong, tetapi teman saksi WAHIB KAFI terkena hantaman dari sebarang batu di bagian kepalanya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama rombongannya semua menggunakan penutup kepala berupa hoodie dan jaket;
- Bahwa saksi mengenali jaket yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan, jaket tersebut pada saat itu dipakai oleh temannya Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu dari teman Terdakwa ada yang menggunakan hoodie dengan bertuliskan geng pukul;
- Bahwa setelah selesai pengeroyokan, saksi kemudian mencari teman saksi yang bernama WAHIB KAFI dan kemudian saksi membawa WAHIB KAFI ke Puskesmas Ngunut;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa tidak ada yang datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama teman-temannya berangkat latihan silat Desa Purworejo jam 01.00 WIB dan tiba di TKP jam 01.30 WIB;
- Bahwa pengeroyok sebanyak 15 (lima belas) orang tersebut, dengan memakai pakaian yang berbeda/tidak sama;
- Bahwa pada waktu pengeroyokan posisi saksi berada di belakang sepeda motor yang dinaiki teman saksi REZA, ALAN dan HUDA kemudian saksi melihat beberapa orang dari kelompok Terdakwa meneriaki teman saksi tersebut;
- Bahwa rombongan Terdakwa putar balik dan saksi melihat sepeda motor yang dinaiki teman saksi REZA terjatuh dan melihat teman saksi ditendang kemudian mereka di pisah satu-satu oleh rombongan tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berboncengan 3 (tiga) yaitu: saksi, WAHIB KAFI dan ALDI EKO;
- Bahwa saksi melihat WAHIB KAFI yang ada di belakang ditarik dari sepeda motor dan dikeroyok oleh beberapa orang dari rombongan Terdakwa;
- Bahwa Melihat WAHIB KAFI dikeroyok, saksi turun dari sepeda motor untuk menolong WAHIB KAFI dan kemudian meleraikan dan melihat wajah WAHIB KAFI sudah berlumuran darah;
- Bahwa rombongan Terdakwa berhenti mengeroyok karena warga sekitar banyak yang keluar rumah dan meneriaki rombongan tersebut untuk meleraikan;
- Bahwa setelah banyak warga keluar rumah, rombongan Terdakwa tersebut kemudian kabur ke arah utara namun berhenti di depan SDN Purworejo 2 tidak jauh dari lokasi kejadian kemudian melempari batu ke arah saksi dan warga, namun salah satu pelaku yang bernama ARI tertinggal dari rombongan dan berhasil diamankan oleh teman saksi ALDI EKO dan dibawa ke rumah warga;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui, Terdakwa ada disitu apa tidak, karena semuanya pakai masker;
- Bahwa Selain WAHIB KAFI yang terkena lemparan batu adalah REZA ANTONIO;
- Bahwa jarak saksi dengan teman pada waktu di keroyok kurang lebih sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa jaket hoodie dan batu adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA Bin TOYIB FUAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan karena adanya perkara pengeroyokan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Ngantru masuk Desa Purworejo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada awalnya saksi hendak berangkat latihan bersama temannya berjumlah 6 (enam) orang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dengan berboncengan masing-masing 3 (tiga) orang, kemudian di tengah jalan rombongan saksi berpapasan dengan rombongannya Terdakwa, dan selanjutnya saksi dikejar dan kemudian rombongan Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa rombongan Terdakwa pada waktu itu berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang;
- Bahwa yang dikeroyok pada waktu itu adalah saksi dan teman-temannya, 1 (satu) orang dikeroyok oleh rombongannya Terdakwa 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada waktu terjadi pengeroyokan situasi penerangan di TKP, dengan penerangan jalan dalam keadaan remang-remang;
- Bahwa saksi dikeroyok dan dipukul dengan menggunakan tangan kosong dan ada teman saksi yang dipukul dengan menggunakan batu;
- Bahwa teman saksi yang ada pada waktu itu yaitu 1. AMRI, 2. ALAN AZIZ, 3. WAHIB KAFI, 4. REZA dan 5. ALDI EKO;
- Bahwa teman saksi yang terkena hantaman batu adalah WAHIB KAFI mengenai kepala sampai terluka mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang menghantam WAHIB KAFI memakai batu;
- Bahwa saksi terkena pukulan mengenai mata sebelah kanan serta lengan hingga keseleo;
- Bahwa rombongan Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong, tetapi teman saksi WAHIB KAFI terkena hantaman dari sebarang batu di bagian kepalanya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama rombongannya semua menggunakan penutup kepala berupa hoodie dan Jaket;
- Bahwa saksi mengenali jaket yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan, jaket tersebut pada saat itu dipakai oleh temannya Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu dari teman Terdakwa ada yang menggunakan hoodie dengan bertuliskan geng pukul;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saya diantaranya orang bernama ARI;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa tidak ada yang datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa yang memukul saksi tidak ada yang memakai jaket warna biru tua dengan list putih sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi ikut perguruan silat PSHT;
- Bahwa saksi mencium minuman keras dari kelompok Terdakwa pada waktu pengeroyokan;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berboncengan 3 (tiga) yaitu: saksi, REZA dan ALAN;
- Bahwa saksi mendengar ada perkataan dari kelompok Terdakwa yaitu "Arep no endi ojo milu" (mau ke mana jangan ikut);
- Bahwa rombongan Terdakwa tersebut berhenti mengeroyok karena warga sekitar banyak yang keluar rumah dan meneriaki rombongan tersebut untuk melerai;
- Bahwa setelah banyak warga yang keluar rumah Rombongan Terdakwa tersebut kemudian kabur ke arah utara namun berhenti di depan SDN Purworejo 2 tidak jauh dari lokasi kejadian kemudian melempari batu ke arah saksi dan warga, namun salah satu pelaku yang bernama ARI tertinggal dari rombongan dan berhasil di amankan oleh teman saksi ALDI EKO dan dibawa ke rumah warga;
- Bahwa saksi tidak tahu, Terdakwa ada di tempat kejadian atau tidak, karena semuanya pakai masker;
- Bahwa yang mengantar WAHIB KAFI ke Puskesmas yaitu ALAN bersama REZA;
- Bahwa selain WAHIB KAFI yang terkena lemparan batu yaitu REZA ANTONIO;
- Bahwa jarak saksi dengan teman pada waktu di keroyok kurang lebih sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa yang paling parah akibat pengeroyokan tersebut yaitu WAHIB KAFI;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa jaket hoody dan batu adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ALDI EKO SAPUTRA Bin NASROIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak dihadirkan di persidangan sehubungan karena adanya perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut Yaitu WAHIB KAFI, REZA ANTONIO dan ALAN;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Ngantru masuk Desa Purworejo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi anak dari rumah berangkat bersama teman-teman sebanyak 6 (enam) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor masing-masing berboncengan 3 (tiga);
- Bahwa pada waktu kelompok Terdakwa menghadang rombongan saksi, dari kelompok Terdakwa tersebut ada yang berkata "Dancuk mandegko";
- Bahwa anak saksi melihat REZA ditendang sampai sepeda motornya terjatuh;
- Bahwa yang mengejar saksi anak pada waktu itu kurang lebih ada 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Terdakwa Bersama kelompoknya mengendarai 7 (tujuh) sepeda motor;
- Bahwa yang mengeroyok REZA kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang;
- Bahwa kelompok Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa WAHIB KAFI terluka karena lemparan batu mengenai kepala sampai berdarah;
- Bahwa anak saksi tidak tahu pelaku pelemparan tersebut karena yang melempar batu tersebut dari belakang;
- Bahwa anak saksi mau menolong WAHIB KAFI tetapi dihadap oleh kelompok Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) orang dan sambil berkata "Awakmu arep nengdi!! Ora Usah melu melu kowe!!" (kamu mau kemana tidak usah ikut-ikut kamu);
- Bahwa pengeroyok tersebut memakai Hoodie dan masker yang bertuliskan geng pukul;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berlangsung selama kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa pengeroyok berhenti karena banyak warga yang keluar rumah untuk melerai;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian pengeroyokan saksi anak melihat Terdakwa dibelakang HUDA;
- Bahwa anak saksi tidak melihat Terdakwa membawa sesuatu benda;
- Bahwa anak saksi melihat batu di dekat kakinya WAHIB KAFI;
- Bahwa yang terkena lemparan batu selain WAHIB KAFI yaitu REZA;
- Bahwa Terdakwa ikut perguruan silat Pagar Nusa;
- Bahwa anak saksi pada waktu kejadian mencium bau minuman dari mulutnya ARI;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman sekolah tapi beda jurusan;
- Bahwa pada waktu kejadian tujuan saksi anak mau ke tempat latihan silat PSHT;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi di TKP, Terdakwa mengeroyok KAFI;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa memukul anak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa anak saksi mengetahui kalau di TKP ada Terdakwa, karena melihat sepeda motornya Terdakwa;
- Bahwa yang dikeroyok pada waktu itu adalah KAFI, HUDA, ALAN dan REZA;
- Bahwa sepeda motor yang rusak adalah milik teman anak saksi yang bernama REZA karena sepeda motornya ditendang dan jatuh, serta sepeda motor Genio kuncinya hilang karena dicabut;
- Bahwa anak saksi melihat Terdakwa di TKP dengan jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi anak terhalang oleh teman, tetapi masih bisa mengenali Terdakwa dari sepeda motor yang dibawahnya yaitu Honda PCX warna putih dan tidak ada spionnya;
- Bahwa penerangan di TKP pada saat itu dengan pencahayaan lampu remang-remang;
- Bahwa kondisi KAFI pada saat itu kepalanya mengeluarkan darah;
- Bahwa anak saksi tidak tahu yang melakukan pemukulan terhadap KAFI;
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi tidak melihat wajahnya Terdakwa;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui batu yang dilemparkan kepada KAFI dan REZA itu dengan batu yang sama atau tidak;
- Bahwa anak saksi tahu kalau batu tersebut dilempar dan mengenai KAFI karena melihat batunya ada di bawah kakinya KAFI;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak berusaha untuk meleraai tapi Terdakwa pada saat itu hanya tidak memukul anak saksi;
- Bahwa anak saksi bisa mengenali sepeda motornya Terdakwa karena sepeda motor Terdakwa sering dipakai setiap hari;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu ARI, dan ARI menyampaikan kepada anak saksi kalau yang ikut melakukan pemukulan yaitu Terdakwa juga;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa memakai jaket warna biru tua dengan list putih;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa jaket hoody dan batu adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **ALAN AZIS PRASIDA Bin MUJIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak dihadirkan di persidangan sehubungan karena adanya perkara pengeroyokan;
- Bahwa awalnya saksi bersama temannya sebanyak 6 (enam) orang yaitu REZA, AMRI, HUDA, ALDI EKO, WAHIB KAFI berangkat dengan mengendarai sepeda motor dan masing-masing berboncengan 3 (tiga) dan pada saat itu saksi berboncengan bersama REZA dan HUDA hendak menuju tempat latihan silat PSHT di Desa Purworejo, dan kemudian saksi di jalan berpapasan dengan rombongan orang dengan jumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang dengan menaiki kendaraan sepeda motor, dan dari rombongan tersebut berteriak dan putar balik mengejar saksi;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Ngantru masuk Desa Purworejo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setelah rombongan tersebut putar balik kemudian salah satu dari rombongan tersebut memukul saksi dan mengenai bagian lengan sebelah kanan dan sesampainya di barat Indomaret Purworejo saksi ditendang dan terjatuh, kemudian jaket saksi ditarik dan di pukul mengenai pelipis dan hidung;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan perlindungan diri dan reflek memukul kebagian atas sehingga mengenai badan dari salah seorang rombongan tersebut, kemudian bisa melepaskan diri;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dari kelompok lain melemparkan batu ke arah teman saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenali wajah terdakwa karena semuanya pakai hoodie dan masker dan yang saya kenali pakai jaket;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan maupun menendang;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kelompok Terdakwa melakukan penghadangan karena ingin merebut kaos yang dipakai oleh kelompok saksi;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa berada dalam kelompoknya;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa melempar batu;
 - Bahwa Terdakwa melempar batu dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa batu yang dilempar oleh Terdakwa ukurannya kurang lebih seukuran kepala orang dewasa;
 - Bahwa penerangan di TKP dengan pencahayaan lampu remang-remang;
 - Bahwa batu yang digunakan agak kecil tidak seperti bukti batu yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berlangsung sekitar 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa pengeroyokan tersebut berhenti karena banyak warga sekitar keluar rumah untuk meleraikan;
 - Bahwa sepeda motor yang rusak adalah milik REZA;
 - Bahwa teman saksi yang mengalami luka-luka yaitu: WAHID KAFI bocor kepalanya, ALDI EKO mengalami memar, HUDHA memar di pelipis, dan saya juga mengalami memar di pelipis;
 - Bahwa teman saya yang lukanya paling parah yaitu WAHID KAFI karena terkena lemparan batu dan setelah itu dibawa ke Puskesmas;
 - Bahwa saksi tidak melihat dari keluarga WAHID KAFI dengan keluarga dari Terdakwa melakukan perdamaian;
 - Bahwa Terdakwa melempar batu dengan diarahkan ke atas dan tidak datar;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa memakai masker warna hitam dan memakai jaket sebagaimana bukti jaket yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **ARI FEBRIANTORO Bin ARIF WIDIANTORO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan karena adanya perkara pengeroyokan;
- Bahwa awalnya saksi bersama temannya sebanyak 15 (lima belas) orang dengan menaiki kendaraan sepeda motor dengan tujuan untuk mencari musuh dari kelompok selain kami;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Ngantru masuk Desa Purworejo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada saat berpapasan dari kelompok saksi ada yang meneriaki Kelompok ALAN dan selanjutnya memberhentikan rombongan ALAN, selanjutnya dari kelompok saksi langsung melakukan penyerangan terhadap rombongan ALAN dengan cara melakukan pukulan dan tendangan;
- Bahwa pada saat itu dari kelompok ALAN ada yang melakukan perlawanan dengan melayangkan pukulan mengenai saksi dan kemudian saksi membalas memukul sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu itu saksi berangkat bersama-sama dengan rombongannya;
- Bahwa sebelumnya saksi belum kenal dengan Terdakwa walaupun satu perguruan;
- Bahwa waktu itu saksi berangkat berboncengan 3 (tiga) Bersama YAHYA dan satu orang lagi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang melakukan pelemparan batu tersebut;
- Bahwa dari kelompok ALAN berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa yang ikut dalam rombongan saksi berjumlah 15 (lima belas) orang;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melempar batu;
- Bahwa saksi dengan rombongan saya sejumlah 15 (lima belas) orang walaupun satu perguruan, tetapi tidak saling kenal;
- Bahwa pada waktu itu saksi diajak oleh YAHYA untuk kumpul di taman untuk ngopi, dan setelah itu muter-muter dahulu untuk mencari perguruan lain;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat Terdakwa di TKP;
- Bahwa pada waktu itu rombongan saksi berpapasan dengan rombongan silat lain dan kemudian rombongan tersebut diberhentikan oleh rombongan saksi dan selanjutnya melakukan pemukulan;
- Bahwa rombongan dari PSHT tersebut berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa dari rombongan PSHT berjumlah 6 (enam) orang tersebut kemudian dipisah satu persatu dari rombongannya dan selanjutnya dipukuli;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melempar batu;
- Bahwa saksi juga mengalami luka pada bagian mata karena terkena pukulan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa jaket hoody dan batu adalah benar ;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. **MUHAMMAD BAGUS KHOFID HASBULLOH Bin DAROINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak dihadirkan di persidangan sehubungan karena adanya perkara pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada saat itu saksi habis jalan-jalan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saya dijemput oleh Terdakwa dengan tujuan akan pergi ke rumah YAHYA Als. YANTO, dan sesampainya di rumah YAHYA disitu melihat sudah banyak teman-teman saya yaitu HARIS, ARI, RIDWAN Als. MELUN, kemudian saya bersama dengan teman-teman minum-minuman keras sekira jam 22.30 WIB kami semua sepakat untuk pergi ke arah kota Tulungagung dan saat di area kota masuk kelurahan Tamanan kami juga berkumpul dengan teman yang tidak saya kenali;
- Bahwa setelah berkumpul saksi anak dengan rombongan sekira pukul 24.00 WIB sepakat untuk keliling mengendarai mengendarai sepeda motor dengan rute kecamatan Durenan, Kecamatan Bandung, Campurdarat, Kecamatan Bayolangu, Kecamatan Podorejo, dan terakhir di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa tujuan anak saksi berkumpul bersama rombongan berkendara berkeliling desa tersebut adalah untuk mencari musuh dari selain kelompok silat Pagar Nusa (PN);
- Bahwa anak saksi tahu Terdakwa melempar batu ke arah rombongan perguruan silat PSHT sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa batu yang dilempar terdakwa tidak sebesar batu yang dijadikan barang bukti di persidangan dan setahu saksi batu tersebut seukuran kepalan tangan orang dewasa;
- Bahwa penerangan di TKP pada saat itu dengan pencahayaan lampu remang-remang;
- Bahwa lemparan batu tersebut diarahkan ke atas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lemparan tersebut mengenai korban apa tidak;
- Bahwa saksi pada waktu itu ikut memukul juga namun tidak mengenal orang yang saksi pukul;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul kelompok dari PSHT;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi tahu dari kelompok PSHT orang yang bernama WAHIB KAFI kepalanya berdarah;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama kelompok dari perguruan silat Pagar Nusa (PN) berkumpul di rumahnya YAHYA;
- Bahwa pada waktu itu anak saksi datang ke rumah YAHYA bersama Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama rombongan bertemu dengan rombongan sebanyak 6 (enam) orang yang memakai kaos PSHT;
- Bahwa anak saksi setelah berpapasan dengan rombongan silat dari PSHT tersebut kemudian rombongan saksi turun dari sepeda motor dan selanjutnya melakukan pengeroyokan;
- Bahwa anak saksi melihat Terdakwa melempar batu dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa setahu anak saksi pengeroyokan berhenti karena ada truk lewat dan banyak warga yang keluar rumah untuk melerai;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan WAHIB KAFI;
- Bahwa anak saksi mengetahui Terdakwa memakai jaket berwarna biru tua dengan list putih sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi Terdakwa hanya melakukan pelemparan saja dan tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa anak saksi mengetahui lemparan batu yang dilakukan Terdakwa mengenai WAHIB KAFI setelah kejadian pada saat di kantor polisi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa jaket hoody dan batu adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. **MUHAMMAD WAHIB KAFI Bin SAIFUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan karena adanya perkara pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Ngantru masuk Desa Purworejo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada waktu itu tujuan saksi bersama teman-teman mau berangkat ke tempat latihan PSHT Bersama teman-teman saksi ada 6 (enam) orang dengan mengendarai 2 (sepeda) motor masing-masing berboncengan 3 (tiga);

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi mau berangkat ke tempat latihan silat PSHT, di tengah jalan saksi dihadang oleh kelompok Terdakwa, kemudian dikeroyok oleh sejumlah kurang lebih 8 (delapan) orang;
- Bahwa saksi dipukul mengenai Badan, Kaki dan Kepala dihantam memakai batu;
- Bahwa pada saat dikeroyok saksi terkena lemparan batu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ciri-ciri yang melakukan pengeroyokan tersebut menggunakan Hoodie;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Terdakwa berada di TKP memakai jaket warna biru tua dengan list putih;
- Bahwa saksi mendengar dari kelompok Terdakwa ada yang berkata "Pateni" (bunuh);
- Bahwa Setelah di keroyok dan dalam keadaan terduduk kemudian saksi berdiri untuk menghindari, tetapi pada waktu itu saksi masih ditendang;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa pada waktu itu memakai sepeda motor Honda PCX warna putih;
- Bahwa yang membawa saksi ke Puskesmas yaitu teman saksi yang bernama REZA;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu pelaku pemukulan tersebut dan setelah ditangkap pelakunya baru diketahui;
- Bahwa pada waktu itu saksi dirawat di Rumah Sakit Iskak;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi tidak bisa bekerja atau beraktivitas selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi melihat jelas Terdakwa melempar dan memukul saksi dengan menggunakan batu, dan pada waktu itu saksi melihat dari posisi samping kiri;
- Bahwa saksi pada waktu itu Terdakwa memakai sepeda motor PCX;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memakai jaket warna biru tua list putih;
- Bahwa batu yang dihantamkan kepada saksi berukuran besar;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan batu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pada waktu saksi berada di sepeda motor, kelompok Terdakwa menarik saksi dari sepeda motor sampai celana sobek;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat tidak sadar akibat terkena hantaman batu tersebut;
- Bahwa kondisi luka di kepala robek dan kepala saksi dijahit;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampai saat ini masih merasakan pusing badan lemas, dan dinyatakan oleh dokter gegar otak ringan, kemudian akhir-akhir ini sering lupa dan sebelumnya saksi tidak pernah mengalami hal tersebut;
- Bahwa saksi dipukul memakai batu mengenai kepala bagian tengah sebelah kiri dari ubun-ubun;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dari arah sebelah kiri;
- Bahwa saksi tahu ciri-ciri Terdakwa yaitu memakai hoodie, jaket warna biru list putih, dan perawakannya kecil tinggi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang dan yang ciri-cirinya sama dengan Terdakwa ada 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang;
- Bahwa Kepala saksi dipukul dan langsung mengeluarkan darah itu pukulan yang kedua kali, dan untuk yang ketiga kalinya berhasil saksi lindungi pakai tangan, sampai tangan saksi bengkak terkena hantaman batu;
- Bahwa pada pada saat itu saksi melihat Terdakwa melempar batu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melempar batu dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, dan kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan kemudian memukul memakai batu, dan setelah itu Terdakwa memukul lagi memakai batu tapi berhasil saksi tangkis pakai tangan;
- Bahwa batu tersebut sebesar kepalan tangan sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Setelah kejadian saksi dibawa ke Puskesmas, dan setelah itu ke kantor Polisi dan selanjutnya saksi dibawa ke Rumah Sakit dr. Iskak;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan selama dalam pengobatan di Rumah Sakit kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu yang tertangkap duluan dari kelompok Terdakwa adalah orang yang bernama ARI dan setelah baru Terdakwa yang ditangkap;
- Bahwa pada waktu itu keluarga terdakwa memberi kompensasi pengobatan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar, barang bukti yang diajukan adalah barang bukti yang disita pada waktu kejadian pengeroyokan;
- Bahwa rombongan dari kelompok Terdakwa berjumlah 18 (delapan belas) orang;
- Bahwa pengeroyok sejumlah 7 (tujuh) orang menggunakan tangan kosong dan yang satu orang menggunakan batu;
- Bahwa batu tersebut yang pertama dilemparkan dan yang kedua di pukulkan;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batu tersebut oleh Terdakwa dilemparkan dan setelah batu dilemparkan kemudian oleh Terdakwa diambil dan selanjutnya dipukulkan mengenai kepala saksi;
- Bahwa orang yang mengeroyok saksi yang pertama memakai baju warna hitam bertuliskan Utara Napices dan yang kedua badannya kurus tinggi memakai baju dan hoodie warna hitam;
- Bahwa yang melempar batu hanya satu orang saja;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa jaket hoody dan batu adalah benar ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Pada waktu itu Terdakwa memakai sepeda motor Vario bukan sepeda motor PCX;
- Terdakwa hanya melempar batu saja, tidak melakukan pemukulan;
- Dan setelah selesai melakukan pelemparan batu tersebut, terdakwa berada di samping sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Ngantru masuk Desa Purworejo, Kecamatan Nganut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan batu tersebut di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil batu sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa batu yang Terdakwa ambil tersebut ukurannya tidak sama ada yang besar dan kecil;
- Bahwa batu tersebut Terdakwa lemparkan ke arah atas;
- Bahwa batu yang Terdakwa lemparkan tersebut mengenai korban apa tidak, Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa tujuan Terdakwa melempar batu yaitu untuk melukai lawan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memakai sepeda motor Vario warna hitam, bukan PCX warna putih;
- Bahwa Terdakwa dari perguruan silat Pagar Nusa;
- Bahwa pada waktu itu teman Terdakwa ada 15 (lima belas) orang;
- Bahwa dari ke 15 (lima belas) orang tersebut sekitar 7 (tujuh) orang menunggu di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul WAHID KAFI hanya melempar pakai batu saja;
- Bahwa waktu melempar posisi Terdakwa dekat dengan WAHID KAFI;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melemparkan batu Terdakwa arahkan ke kelompok PSHT;
- Bahwa Terdakwa melempar batu tersebut dari jarak 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul, hanya melempar batu saja;
- Bahwa pada waktu melempar batu, posisi Terdakwa berada dekat sepeda motor;
- Bahwa yang mengeroyok anggota PSHT kurang lebih ada 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa melemparkan batu di arahkan ke korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Lemparan batu tersebut mengenai korban apa tidak Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dari rumah berangkat bersama BAGUS dan ARYA;
- Bahwa Terdakwa tahu teman-teman Terdakwa dalam pengeroyokan tersebut melakukan pukulan dan tendangan;
- Bahwa setahu Terdakwa yang memukul korban adalah BAGUS;
- Bahwa yang melempar batu kurang lebih ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa ada yang datang ke rumah korban untuk meminta maaf;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jaket berwarna biru tua dengan list putih;
2. 1 (satu) buah batu;
3. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Vario tahun 2018 warna hitam
Nopol: AG-3269-RCG Noka: MH1JM4112JK005627 Nosin: JM41E1005728 atas nama SITI MARYAM;
4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Vario warna merah hitam tahun 2020 dengan Nopol: AG-4169-RDM Noka: MH1KF4115LK926872
Nosin: KF41E929272;
Yang disita dari Reza Antonio Khoirur Rozikin Bin Rojin;
5. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Genio warna merah hitam tahun 2019 dengan Nopol: AG-6278-SD Noka: MH1JM7115KK009299
Nosin: JM71E1009298;

Yang disita dari Amri Muhammad Bin Alm. Khozinatul Ashror;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga dilampirkan dalam berkas perkara berupa:

- Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/796621/RSBTULUNGAGUNG an. Muhamad Wahib Khafi tanggal 02 Juli 2024, Kesimpulan: Pada pemeriksaan, ditemukan adanya luka robek yang sudah dijahit lima simpul pada bagian kepala atas;
- Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/816621/RSBTULUNGAGUNG an. Alan Aziz Prasadha tanggal 02 Juli 2024, Kesimpulan: Pada pemeriksaan, ditemukan adanya luka memar pada bagian hidung kanan akibat trauma benda tumpul;
- Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/826621/RSBTULUNGAGUNG an.Aldi eko Saputra tanggal 02 Juli 2024, Kesimpulan: Pada pemeriksaan, ditemukan adanya tanda-tanda perlukaan dan tanda kekerasan;
- Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/836621/RSBTULUNGAGUNG an. Amri Muhammad tanggal 02 Juli 2024, Kesimpulan: Pada pemeriksaan, ditemukan adanya tanda-tanda perlukaan dan tanda kekerasan;
- Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/806621/RSBTULUNGAGUNG an. Reza Antonio Khoirur tanggal 02 Juli 2024, Kesimpulan: Pada pemeriksaan, ditemukan adanya luka memar pada bagian dahi kiri, luka memar pada bagian tepi kelopak mata kanan dan luka lecet pada bagian jari kelingking, kaki kiri akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 01;00 WIB di pinggir Jalan Raya Ngantru masuk Desa Purworejo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi **MUHAMMAD BAGUS KHOFID HASBULLOH Bin DAROINI** dan rombongan sebelumnya minum-minum keras dan setelah itu pergi ke Kota Tulungagung untuk berkeliling menggunakan motor dengan jumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang. Tujuan berkendara rombongan Terdakwa adalah untuk mencari musuh dari kelompok silat lain.; Bahwa para korban **REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN Bin ROJIN, MUHAMMAD WAHIB KAFI Bin SAIFUDIN, AMRI MUHAMMAD Bin Alm. KHOZINATUL ASHROR, MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA Bin TOYIB FUAD, ALDI EKO SAPUTRA Bin NASROIL, ALAN AZIS PRASIDA Bin MUJIANTO** awalnya hendak berangkat latihan bersama berjumlah 6 (enam) orang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dengan berboncengan masing-masing 3 (tiga) orang, kemudian di tengah jalan rombongan korban berpapasan dengan rombongannya

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menggunakan atribut jaket hoodie dan masker, selanjutnya rombongan korban diteriaki dan dikejar rombongan Terdakwa kemudian rombongan Terdakwa melakukan pemukulan;

- Bahwa pengeroyokan dilakukan rombongan terdakwa dengan melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan cara 2 (dua) sampai (3) orang memukul 1 (satu) orang dari rombongan korban. Pemukulan rombongan Terdakwa dilakukan dengan menggunakan tangan kosong dan juga melakukan pelemparan menggunakan batu; Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan ke rombongan korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selain dilakukan pelemparan, Saksi WAHIB KAFI dipukul dengan menggunakan batu mengenai kepala; saksi **ALAN AZIS PRASIDA Bin MUJIANTO** ditendang dan terjatuh dari sepeda motornya, kemudian dipukuli mengenai pelipis dan hidung; Terdakwa secara bersama-sama juga melakukan pemukulan terhadap sepeda motor Honda Vario milik saksi **REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN Bin ROJIN**, ditendang bagian sebelah kanan sampai terjatuh sehingga mengalami lecet di bagian sebelah kiri;
- Bahwa rombongan korban melakukan perlindungan diri dengan membalas memukul ke rombongan terdakwa;
- Bahwa pemukulan berhenti setelah banyak warga yang keluar rumah kemudian rombongan Terdakwa melarikan diri ke arah utara namun berhenti di depan SDN Purworejo 2 yang tidak jauh dari lokasi kejadian kemudian melempari batu ke arah saksi korban;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian pada saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dalam keadaan pencahayaan lampu remang-remang;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian mengenakan jaket berwarna biru tua dengan list putih sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi **MUHAMMAD WAHIB KAFI Bin SAIFUDIN** mengalami kondisi luka di kepala robek dan kepala saksi dijahit di Rumah Sakit dr. Iskak; Bahwa biaya yang dikeluarkan selama dalam pengobatan di Rumah Sakit kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); (kutip visum)
- Bahwa pada waktu itu keluarga terdakwa memberi kompensasi pengobatan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah melakukan permintaan maaf kepada saksi **MUHAMMAD WAHIB KAFI Bin SAIFUDIN**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menyatakan bernama **Muhammad Hadziq Irfan Arifin Bin Ali Mustofa** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “Error in Persona”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”:

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*”, mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari serta menghendaki baik mengenai perbuatannya maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama saksi **MUHAMMAD BAGUS KHOFID HASBULLOH Bin DAROINI** dengan teman-temannya yang berawal Terdakwa bersama saksi **MUHAMMAD BAGUS KHOFID HASBULLOH Bin DAROINI** dan rombongan sebelumnya minum-minum keras

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg



dan setelah itu pergi ke Kota Tulungagung untuk berkeliling menggunakan motor dengan jumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang. Tujuan berkendara rombongan Terdakwa adalah untuk mencari musuh dari kelompok silat lain.; Bahwa para korban **REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN Bin ROJIN**, saksi **MUHAMMAD WAHIB KAFI Bin SAIFUDIN**, **AMRI MUHAMMAD Bin Alm. KHOZINATUL ASHROR**, **MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA Bin TOYIB FUAD**, **ALDI EKO SAPUTRA Bin NASROIL**, **ALAN AZIS PRASIDA Bin MUJIANTO** awalnya hendak berangkat latihan dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dengan berboncengan masing-masing 3 (tiga) orang, kemudian di tengah perjalanan rombongan para korban berpapasan dengan rombongan Terdakwa yang menggunakan atribut jaket hoodie dan masker, selanjutnya rombongan para korban diteriaki dan dikejar kemudian diberhentikan oleh rombongan Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa bersama dengan teman-temannya memberhentikan rombongan para korban, lalu rombongan Terdakwa memisahkan rombongan para korban setelah itu rombongan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap rombongan saksi **MUHAMMAD WAHIB KAFI**;

Menimbang, bahwa adapun pengeroyokan dilakukan oleh rombongan Terdakwa dengan cara 2 (dua) sampai (3) orang memukul 1 (satu) orang dari rombongan saksi **MUHAMMAD WAHIB KAFI** yakni dilakukan dengan menggunakan tangan kosong dan juga melakukan pelemparan menggunakan batu sedangkan Terdakwa melakukan pelemparan ke rombongan korban sebanyak 2 (dua) kali selain itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi **WAHIB KAFI** dengan menggunakan batu hingga mengenai kepala ;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dan rombongannya melakukan lemparan serta pemukulan, Terdakwa serta rombongannya bersama-sama juga melakukan pemukulan terhadap sepeda motor Honda Vario milik saksi **REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN Bin ROJIN**, ditendang bagian sebelah kanan sampai terjatuh sehingga mengalami lecet di bagian sebelah kiri dan pemukulan berhenti setelah banyak warga yang keluar rumah kemudian rombongan Terdakwa melarikan diri ke arah utara namun berhenti di depan SDN Purworejo 2 yang tidak jauh dari lokasi kejadian kemudian melempari batu ke arah saksi korban;

Menimbang, bahwa hal di atas tentunya menunjukkan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi **MUHAMMAD BAGUS KHOFID HASBULLOH Bin DAROINI** dan teman-temannya bukan tidak sengaja dalam melakukan perbuatannya, namun dari perbuatan Terdakwa tersebut tentunya memiliki motif yang jelas meskipun antara Terdakwa dan saksi korban tidak memiliki permasalahan sebelumnya, sehingga Terdakwa harus dipandang memang menghendaki terjadinya peristiwa tersebut begitu pula akibatnya;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg



Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti menghendaki terjadinya peristiwa maka jika dihubungkan dengan paragraf awal pertimbangan unsur ini, kehendak Terdakwa terhadap peristiwa yang terjadi haruslah dipandang sebagai kesengajaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”:

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan terbukti bahwa pada saat kejadian Terdakwa, saksi **MUHAMMAD BAGUS KHOFID HASBULLOH Bin DAROINI** serta teman-teman Terdakwa terlibat kontak fisik dengan Saksi **REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN Bin ROJIN, MUHAMMAD WAHIB KAFI Bin SAIFUDIN, AMRI MUHAMMAD Bin Alm. KHOZINATUL ASHROR, MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA Bin TOYIB FUAD, ALDI EKO SAPUTRA Bin NASROIL**, dan **ALAN AZIS PRASIDA Bin MUJIANTO** dimana Terdakwa dan teman-temannya melakukan kekerasan terhadap Saksi korban dengan cara memukul menggunakan kepala tangan, dan dilempari batu sehingga mengenai pada bagian tubuh para saksi korban;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara bersama-sama di pinggir Jalan Raya Ngantru, Desa Purworejo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi / dilalui oleh umum / siapapun, sehingga Terdakwa harus dipandang telah melakukan perbuatan “Dengan terang-terangan”, sehingga jika dihubungkan dengan paragraf sebelumnya maka Terdakwa harus dipandang telah dengan terang-terangan menggunakan tenaga bersama dalam melakukan kekerasan terhadap Saksi **REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN Bin ROJIN, MUHAMMAD WAHIB KAFI Bin SAIFUDIN, AMRI MUHAMMAD Bin Alm. KHOZINATUL ASHROR, MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA Bin TOYIB FUAD, ALDI EKO SAPUTRA Bin NASROIL**, dan **ALAN AZIS PRASIDA Bin MUJIANTO**, sehingga secara utuh Terdakwa harus dipandang “Dengan terang-terangan menggunakan tenaga bersama dalam melakukan kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dibuat oleh dr. **PRILLI AJENG LINTANGSARI**, dokter pada Rumah Sakit **BHAYANGKARA TULUNGAGUNG**, dari hasil pemeriksaan terhadap korban **MUHAMMAD WAHIB KAFI Bin SAIFUDIN, ALAN AZIS PRASIDA Bin MUJIANTO, ALDI EKO SAPUTRA Bin NASROIL, AMRI MUHAMMAD Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. KHOZINATUL ASHROR, dan REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN Bin ROJIN diterangkan dengan kesimpulan:

- Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/796621/RSBTULUNGAGUNG an. Muhamad Wahib Khafi tanggal 02 Juli 2024, Kesimpulan: Pada pemeriksaan, ditemukan adanya luka robek yang sudah dijahit lima simpul pada bagian kepala atas.
- Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/816621/RSBTULUNGAGUNG an. Alan Aziz Prasadha tanggal 02 Juli 2024, Kesimpulan: Pada pemeriksaan, ditemukan adanya luka memar pada bagian hidung kanan akibat trauma benda tumpul.
- Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/826621/RSBTULUNGAGUNG an.Aldi eko Saputra tanggal 02 Juli 2024, Kesimpulan: Pada pemeriksaan, ditemukan adanya tanda-tanda perlukaan dan tanda kekerasan.
- Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/836621/RSBTULUNGAGUNG an. Amri Muhammad tanggal 02 Juli 2024, Kesimpulan: Pada pemeriksaan, ditemukan adanya tanda-tanda perlukaan dan tanda kekerasan
- Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/806621/RSBTULUNGAGUNG an. Reza Antonio Khoirur tanggal 02 Juli 2024, Kesimpulan: Pada pemeriksaan, ditemukan adanya luka memar pada bagian dahi kiri, luka memar pada bagian tepi kelopak mata kanan dan luka lecet pada bagian jari kelingking, kaki kiri akibat trauma benda tumpul.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan pidana, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan list warna putih dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk HONDA VARIO warna hitam tahun 2018 No.Pol AG-3269-RCG yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk HONDA VARIO warna Merah hitam tahun 2020 No.Pol. AG-4169-RDM yang telah disita dari REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN BIN ROJIN, maka dikembalikan kepada Pemilik REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN BIN ROJIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk HONDA GENIO warna Merah hitam tahun 2019 No.Pol AG-6278-SD yang telah disita dari SAKSI AMRI MUHAMAD BIN ALM. KHOZINATUL ASROR, maka dikembalikan kepada Pemilik AMRI MUHAMAD BIN ALM. KHOZINATUL ASROR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HADZIQ IRFAN ARIFIN Bin. ALI MUSTOFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan luka" *sebagaimana dakwaan Primair*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan list warna putih;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk HONDA VARIO warna hitam tahun 2018 No.Pol AG-3269-RCG

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk HONDA VARIO warna Merah hitam tahun 2020 No.Pol. AG-4169-RDM

Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni **REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN BIN ROJIN.**

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk HONDA GENIO warna Merah hitam tahun 2019 No.Pol AG-6278-SD

Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni **AMRI MUHAMAD BIN ALM. KHOZINATUL ASROR.**

- 1 (satu) buah batu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Ricki Zulkarnaen, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiawan. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Grisnita Devi Dwi Susindria Nurrahmasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

Ttd.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sutiawan. S.H.